



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pmn

Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, dalam sidang Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap antara:

AKMALUDIN (Lk), Tempat/Tanggal Lahir Medan/6 November 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pertanahan GG Mejid R94B Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

HAFIFAH (Pr), Tempat/Tanggal Lahir Medan/1 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Mawar Raya Rt.004/Rt. 002 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

RAHMAWATI (Pr), Tempat/Tanggal Lahir Medan/14 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek Bintang Centre Blok H No.30 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada Rizky Yori Ardi, S.H.CPM dan Aidil Saputra, S.H, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor "Pilar Aksara", Jl. Siak No. 17 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan surat kuasa khusus Nomor: 0013/SKKS-PA/PDT/PN//2024 tertanggal 21 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pariaman Nomor: 74/SK/ Pdt/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut

Para Penggugat;

Melawan:

Muhammad Jafar Siddik (Lk), Tempat/ Tanggal Lahir Medan/ 07 Oktober 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Dusun Sampan Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota



Pariaman Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jl. S.B. Alamsyah Kelurahan PD II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roza Deswilita, S.H., Andri Cristyanto, S.ST., M.M., Muhimah, S.ST, M. Ali Anafiah, S.H., Selviandari Ashadi, S.E., dan Leni Marselena, A.Md kesemuanya merupakan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan surat kuasa khusus Nomor: MP.02.01/191/SK-13.77/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pariaman Nomor: 99/ SK/ Pdt/IV/2024 tanggal 24 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Neli Gusmawati, S.H., M.H., CMed Mediator bersertifikat pada Pengadilan Negeri Pariaman dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak dengan penuh itikat baik bersedia dan mengikatkan diri untuk melakukan Perdamaian terhadap permasalahan terkait Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah di buat oleh pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat pada tanggal 20 Mei 2024.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Sertipikat yang telah diterbitkan atas nama M. jafar sidik yang tersebut diatas harus ditambahkan dan dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama ke 6 saudara beradik kakak kandung yang belum ada dalam sertipikat.

Pasal 3

Bahwa Para pihak sepakat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penambahan nama-nama kedalam sertipikat tersebut diatas di tanggung biaya nya oleh pihak pemohon mediasi atau pihak Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2024/PN.Pmn;

Pasal 4

Bahwa Segala tindakan mengenai tanah pusaka orang tua Para pihak dibicarakan secara musyawarah;

Pasal 5

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami Dedi Kuswara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Syofianita, S.H., M.H dan Sherly Risanty, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00.
2. Pemberkasan : Rp 100.000,00.
3. PNBP Panggilan Pertama : Rp 30.000,00.
4. Biaya Panggilan : Rp 60.000,00.
5. Redaksi : Rp 10.000,00.
6. Materai : Rp 10.000,00.

Jumlah Rp 240.000,00.

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)